

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2023/PN Kot)

Lintje Anna Marpaung ¹⁾, Maria Gracia Uly Togatorop ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

lintje@ubl.id.com ¹⁾, maria.togatorop1@gmail.com ²⁾

History:

Received: 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted: 31 Mei 2024

Published: 31 Mei 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, terutama kekerasan seksua, menjadi saah satu fokus utama. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak telah menegaskan hak restitusi bagi korban, implementasinya masih belum optima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksua di Indonesia, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kota Agung. Studi ini akan menganalisa pemberian restitusi oleh hakim serta kendala yang mungkin terjadi daam pelaksanaannya. Dengan tinjauan yuridis, penelitian ini akan membahas aspek-aspek yang memengaruhi keputusan hakim daam penetapan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksua, memberikan pemahaman mendaam mengenai pemenuhan hak restitusi, serta mengidentifikasi faktor-faktor hukum yang menjadi landasan bagi penetapan restitusi bagi korban anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Hak Restitusi

Abstract

Legal protection for crime victims, especially sexual violence, is one of the main focuses. Although regulations such as the Human Rights Act and Child Protection Act have affirmed the right to restitution for victims, implementation is still not optimal. This study aims to analyze the factors affecting the right to restitution for child victims of sexual violence in Indonesia, focusing on the Court Decision No. 77/Pid.Sus/2023/PN Kota Agung. This study will analyze the awarding of restitution by judges and the potential obstacles in its implementation. Through a juridical review, this research will discuss the aspects influencing the judge's decision in determining restitution for victims of sexual violence, provide an in-depth understanding of the fulfillment of the right to restitution, and identify the legal factors that form the basis for determining restitution for child victims.

Keywords: Legal Protection, Crime Victims, Sexual Violence, Right to Restitution

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual, yang merupakan bentuk kekerasan seksual, saat ini menyebar dengan berbagai variasi (Amin and Nazariana 2023). Perlindungan hukum terhadap korban harus ditingkatkan agar hak-hak mereka tetap terjaga dan diakui sebagai individu yang setara di mata hukum. Upaya perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 3 ayat (3).

Tindak pidana terhadap anak sebagai korban tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan psikis, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan dan kualitas hidup anak, serta menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi keluarga korban. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan perlindungan khusus melalui Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan hak kepada setiap anak korban untuk mengajukan restitusi kepada pengadilan, yang merupakan tanggungjawab pelaku.

Anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan keadilan yang pantas dari pelaku demi pemulihan mereka, sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami (Septia and Suhartini 2024). Mereka

berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan ini mengikuti ketentuan Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan ini, anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak untuk meminta kompensasi kepada pelaku atas kerugian baik materiil maupun immateriil, serta kerugian fisik maupun non-fisik yang mereka alami.

Setiap anak, khususnya yang menjadi korban tindak pidana, memerlukan jaminan akan terus terlaksananya perlindungan anak dan pencegahan terhadap penyelewengan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Upaya perlindungan hukum terhadap anak memiliki dua aspek, yaitu aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan regulasi hukum yang mengatur hak-hak anak, sedangkan aspek kedua mengatur implementasi dari kebijakan tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kota Agung menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00. Tindakan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 285 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (1). Berdasarkan informasi tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis faktor-faktor penyebab restitusi serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang melibatkan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, dengan judul "Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 77/Pid.Sus /2023/PN Kot)".

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Restitusi Terhadap Anak Korban Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kot

Faktor adalah unsur atau kejadian yang berkontribusi dalam menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa, baik itu bersifat internal maupun eksternal. Hasil wawancara dengan penyidik kepolisian, Ibu Intan Zakia, S.H., dari Kepolisian Resor Tanggamus mengungkapkan bahwa terdapat empat faktor yang menjadi penyebab terjadinya restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Keempat faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor keinginan, faktor kesempatan, dan faktor lemahnya iman. Kesemua faktor ini saling terkait dan menjelaskan bahwa jika salah satu dari keempat faktor tersebut tidak terpenuhi, maka kemungkinan terjadinya kejahatan tersebut akan berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum yaitu Bapak Andi Purnomo, S.H.,M.H. di Kejaksaan Negeri Tanggamus. Faktor penyebab terjadinya restitusi terhadap anak korban pelaku kekerasan seksual ini karena adanya faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor lemahnya penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim yaitu Bapak Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. di Pengadilan Negeri Kota Agung. Faktor penyebab terjadinya restitusi terhadap anak korban pelaku kekerasan seksual ini yaitu disebabkan karena faktor lingkungan, karena adanya faktor bujuk rayu, serta karna adanya tawaran/hak dalam mengajukan permohonan restitusi ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa faktor yang lebih dominan penyebab terjadinya restitusi terhadap anak korban pelaku kekerasan seksual di Indonesia dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kot yaitu faktor kurangnya pengawasan orang tua sehingga iman tidak bertumbuh pada anak, dan faktor lingkungan

sehingga keadaan-keadaan tersebut membuat Anak Korban dan Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan.

B. Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Anak Korban Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kot

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., yang menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2023/PN Kot adalah bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Unsur-unsur ini mencakup tindakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pertimbangan kedua, majelis hakim menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan pertimbangan ketiga, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Penyebab terjadinya restitusi terhadap anak korban pelaku kekerasan seksual di Indonesia, berdasarkan studi putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kot, dapat dibagi menjadi dua faktor utama. Pertama, kurangnya pengawasan orang tua menyebabkan kurangnya perkembangan iman pada anak. Kedua, faktor lingkungan juga berperan dalam mempengaruhi terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh anak korban dan terdakwa.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap anak korban pelaku kekerasan seksual di Indonesia, berdasarkan studi putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kot, mencakup beberapa unsur penting. Hal ini meliputi usia anak yang masih di bawah umur, serta ketidakadanya temuan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait. Saran-saran ini ditujukan kepada:

1. Para orang tua diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap anak-anak mereka. Hal ini penting karena seringkali kejahatan yang tidak terduga terjadi akibat faktor lingkungan dan kesempatan. Pendekatan berbasis agama juga diperlukan untuk membantu masyarakat mengendalikan hawa nafsu dan mencegah perilaku asusila.
2. Bagi aparat penegak hukum, disarankan untuk memberikan sanksi hukum yang tegas dalam memutuskan perkara tindak pidana persetubuhan/kekerasan seksual terhadap terdakwa. Tindakan tersebut penting karena kejahatan seperti itu sangat merugikan anak korban dan masyarakat pada umumnya. Hukuman pidana yang lebih berat dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi contoh bagi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alit Kurniasari. 2016. *Pedofilia dan Ancaman Tersembunyi Bagi Anak*, Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial 2.3.
- Amin, Khoirul, and Nazariana Nazariana. 2023. "Analisis Gerakan# Metoo Sebagai Perlawanan Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Bagi Perempuan Di China." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5(1): 1247-68.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung.
- Arief Barda Nawawi. 2013. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Arief Gospita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Presindo, Jakarta.
- Atikah Rahmi. 2018. *Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Gender*. *Jurnal Mercatoria* 11.1.
- Bambang Waluyo. 2016. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi Cetakan Keempat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi; Perlindungan Korban dan Saksi*. Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta.
- C. Maya Indah S. 2014. *Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi kedua, Kencana, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Diana Yusyanti. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4
- Dinda Salsabila. Angga Alfiyan. Lukmanul Hakim. 2022. *Pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat rapid test antigen*. *Jurnal kewarganegaraan*. Bandar Lampung. Vol 6. No 2.
- Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya.
- Eka Nugraha Putra. 2015. *Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn*. *Jurnal Cakrawala Hukum* 6.1.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/301740740_RESTITUSI_BAGI_KORBAN_TINDAK_PIDANA_SEBUAH_TAWARAN_MEKANISME_BARU.
- Fauzy Marasabessy. 2015. *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana*, Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 45.1. <http://repository.um-palembang.ac.id>. *Pengertian Tinjauan Yuridis*. <https://kbbi.web.id/korban>. *Pengertian Korban*. <https://paralegal.id/pengertian/pemenuhan-hak-anak/>. *Pengertian Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang*.
- Jovanka Katerin. 2018. *Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Pengaturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Kimberly Adams dan A.A. Washkito. 2008. *Kamus Bahasa Inggris – Indonesia*, Wahyu Media, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia cet. 3*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Lies Sulistani. 2011. *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Cetak kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta.
- Mahrus Ali. *Kompensasi dan Restitusi Yang berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*, terdapat dalam <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414.htm>.
- Miftahu Chairina. 2009. *Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Kajian atas Putusan PN Depok.
- Muhammad Mitra Lubis. 2020. *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus)*. Jurnal Hukum Al-Hikmah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 1.1.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi. 2005. *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354/272.htm>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Rena Yulia. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Cetakan kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, Misbahul Ilham. *Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*, terdapat dalam <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4768.htm>.
- Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalit Wildana, Misbahul Ilham. *Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*, https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4768/pdf_6.htm.
- Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalit Wildana, Misbahul Ilham. *Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*. https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4768/pdf_6.htm.
- Septia, Gita Kiki, and Suhartini Suhartini. 2024. "Kepentingan Restitusi Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4(6): 916–28.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto. 2006. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Terjemahan bebas penulis: Korban adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan hak dasar mereka secara substansial, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar undang-undang pidana yang beroperasi di negara-negara anggota, termasuk di dalamnya hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara criminal.
- Umar Said Sugiarto. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Wagiati Soetodjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*, Reflika Aditama, Bandung.

Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.